



PUTUSAN

Nomor : 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 5204175606800001, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 16 Juni 1980 , agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gontar II, RT. 003 RW. 006, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**-----

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 5204140306870001, Tempat tanggal lahir : Jotang, 03 Juni 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jotang Bawah, RT. 003 RW. 001, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**-----

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 01 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0152/035/IX/2019, tanggal 23 September 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Gontar II, RT. 003 RW. 006, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkka kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat.
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain judi.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 minggu sampai sekarang dan yang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Gontar II, RT. 003 RW. 006, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Jotang Bawah, RT. 003 RW. 001, Desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa antara majelis ahkim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan tetapi tidak berhasil kemudian majelis memediasi Penggugat dengan Tergugat oleh Mediator yang ditunjuk atas nama Akhmad Masruri Yasin, SHI, MH. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
3. Bahwa tidak benar tidak memberi nafkah,
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat/Kuasanya telah menanggapi melalui replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang kabupaten Sumbawa Besar Nomor : No. 0152/035/IX/2019, tanggal 23 September 2019. telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P-1);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 60, tahun, agama Islam, pekerjaan Satgas DPRD, tempat tinggal di Dusun Bage Tango Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebaga Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2019 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Jotang Kecamatan Empang kemudian tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Gontar Desa Gontar Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Oktober 2019 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, hal tersebut saksi ketahui pada saat penggugat dating kerumah saksi untuk mengadakan masalahnya dengan tergugat dan ada bekas pukulan;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehinga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 56 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun Gontar Desa Alas Kecamatan Alas

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2019 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Jotang Kecamatan Empang kemudian tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Gontar Desa Gontar Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar bulan Oktober 2019 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehinga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat demikian juga saksi sering menasehati Tergugat agar datang menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup menghadirkan bukti saksi lagi ;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Penggugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti Tergugat dan dipersidangan telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 orang sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 62, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jotang Bawah Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2019 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Jotang Kecamatan Empang kemudian tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Gontar Desa Gontar Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan ;
- bahwa saksi sudah jual rumahnya di Jotang karena ikut tringgall dirumah isterinya yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Pengguat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan saksi sanggup lagi menasehati Pengugat jika diberikan kesempatan ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 43 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Dusun Jotang Desa Jotang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan September 2019 dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Jotang Kecamatan Empang kemudian tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Gontar Desa Gontar Kecamatan Alas barat Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan ;
- bahwa saksi sudah jual rumahnya di Jotang karena ikut tringgal dirumah isterinya yaitu Penggugat;
- Bahwa satu bulan yang lalu antara Penggugat dengan tergugat sempat rukun selama 4 hari, selama itu saksi pernah menasehati keduanya;
- Bahwa saat itu keduanya tinggal dirumah saudara Tergugat dan saksi membantu untuk keperluan hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat demikian juga saksi sering menasehati Tergugat agar datang menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta, karena itu mohon putusan ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/diwakili kuasanya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator yang ditunjuk atas nama Masruri Yasin. SHI, MH. dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 16 Desember 2021 ternyata usaha mediasi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana terurai dalam gugatan dan akibat dari percekcoan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dalam jawab menjawab pihak Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian yaitu posita angka 4 ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa (P-1), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) yang diajukan oleh Penggugat sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 23 September 2019;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak bersesuaian dengan bantahan Tergugat justru mendukung keterangan saksi-saksi Penggugat yang berkaitan dengan pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan 1 bulan dengan demikian keterangan saksi-saksi terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Tergugat, serta alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai sumami isteri sejak tanggal 21 September 2019 awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumha selama 1 bulan;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sebagai landasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan sacral yang mempunyai tujuan mulia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk mencapai kebahagiaan lahir bathin, demikian juga ikatan perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal dan abadi dalam pengertian hanya kematian yang memisahkan antara suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari ikatan perkawinan diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis dalam suasana saling cinta mencintai, hormat menghormati satu sama lain disertai keasadaran dan kerelaan masing-masing pihak dalam menegakkan hak dan kewajiban yang berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam perjalanannya ternyata rumah tangga berjalan tidak harmonis dan kedua belah pihak sudah tidak mampu untuk rukun kembali maka perceraian sebagai alternative

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan sebagai pintu darurat dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan yang disebabkan sikap tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan. Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan antara keduanya telah dilakukan mediasi baik oleh majelis hakim disetiap persidangan maupun melalui mediasi dan juga oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil maka hal tersebut sebagai petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

- **فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

- Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan apa yang terurai dalam yurisprudensi dan pendapat dari salah seorang ahli hukum Islam diatas, maka Penggugat mempunyai alasan untuk bercerai dengan Tergugat selain itu dengan adanya alasan tersebut sekaligus sebagai petunjuk bahwa pondasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh karena itu maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara’ maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dan menjatuhkan talak satu ba’in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.



H. Amiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	440.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu

rupiah);;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2021/PA.Sub.